

Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dihubungkan Dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dwi Apriliani Larasati, Mukhidin, Soesi Idayanti

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

* Corresponding author email: dwiaprilianilarasati98@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Validity, Digital Signature, Agreement, Online Buying and Selling</p> <p>Article History Received: Oktober 11, 2023; Reviewed: November 12, 2023; Accepted: November 13, 2023; Published: November 28, 2023;</p> <p>DOI : https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.30</p>	<p><i>This development has had an impact on every area of life, not to mention trade and industry. In the past, trading or buying and selling occurred when sellers and buyers met to transact goods. At first it was in the form of exchanging goods for goods, then it was known as the currency system. It is generally known that the trading process at that time required a physical meeting between the seller and the buyer. While buying and selling according to the Civil Code article 1457 is an agreement in which a party binds himself to deliver an item and another party pays at an agreed price. The buying and selling transactions referred to in this trading activity are non-face (without meeting face to face), non-sign (not using an original signature) and without regional boundaries meaning that one can carry out electronic transactions with other parties anywhere by using information technology. A digital signature is a concept that applies the word "agree" to electronic transactions. Like an analog signature, which has a broader meaning, namely a sign made with the intention of legalizing the document in hand. Regarding electronic signatures (digital signatures) at this time there is still a lot of sensation about the recognition, legal force and legal consequences of electronic signatures when there is a legal dispute between its users. Digital signatures are a very precise technique used to guarantee the authenticity of a document and avoid any exclusion that someone has leaked a document. This technique is far more sophisticated and more efficient than manual signatures. Information technology security is then provided by law. In a sense, the law does not help as an obstacle to technological development, but rather as a counterweight to technological developments by providing security guarantees to its users.</i></p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci <i>Validity, Digital Signature, Agreement, Online Buying and Selling</i></p>	<p>Perkembangan itu membawa pengaruh dalam setiap bidang kehidupan, tak luput pula bidang perdagangan, serta industri. Dahulu kala perdagangan atau jual-beli terjadi bilamana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang. Mula-mula berupa pertukaran barang dengan barang, kemudian dikenal sistem mata uang. Umum diketahui bahwa proses perdagangan pada masa itu membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Transaksi jual beli yang dimaksud dalam kegiatan perdagangan ini sifatnya non face (tanpa bertatap muka), non sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah maksudnya seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain dimanapun dengan menggunakan teknologi informasi. Tanda tangan digital (digital signature) adalah salah satu</p>

konsep yang penerapan kata “setuju” dalam transaksi elektronik. Seperti halnya tanda tangan analog yang mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tanda yang dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditanda tangani. Perihal tanda tangan elektronik (*digital signature*) saat ini masih banyak menimbulkan perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik manakala terjadi sengketa hukum antara para penggunanya. Tanda tangan digital merupakan teknik yang sangat tepat digunakan untuk menjamin keaslian suatu dokumen serta menghindari adanya penyangkalan bahwa seseorang telah menandatangani suatu dokumen. Teknik ini jauh lebih canggih dan lebih efisien daripada tanda tangan yang dilakukan secara manual. Keamanan teknologi informasi kemudian diberikan oleh hukum. Dalam artian, hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan keamanan kepada para penggunanya.



Copyright ©2023 by Dwi Apriliani Larasati, Mukhidin, Soesi Idayanti. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana berbagai komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer yang mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi.

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi, dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang, maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu, hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (*electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya, karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan.
- b. Antara sekurangny dua orang.
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu sebagai berikut:

- a) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

- b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).
- d) Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.
- e) Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan-tulisan lainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatangerannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaranapa-apa yang ditulis dalam akta itu. Di antara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu yang dinamakan sebagai akta otentik. Sebelum melengkapi uraian tentang masalah pembuktian dengan akta otentik tersebut, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan. Yang dimaksud dengan membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, “Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.

Jika berpatokan pada Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa: “suatu akta dibagi 2 (dua) antara lain akta di bawah tangan (*onderhands*) dan akta resmi (otentik). Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.” Dari pasal ini penulis coba jelaskan bahwa yang disebut dengan akta dibawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya, dan akta resmi (otentik) merupakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik maupun akta dibawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti berupa tulisan-tulisan. Namun, dalam penerapannya akta otentik dan akta di bawah tangan ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan cara pembuatan, bentuk, dan kekuatan pembuktian yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Pejabat yang dimaksud disini adalah notaris. Sehingga timbul pertanyaan lagi apakah perjanjian jual beli yang ditanda tangani dengan media elektronik

dan hanya disaksikan oleh notaris via digital sah secara hukum?. Oleh karena, pertanyaan tersebut akan terjawab dengan penulis coba untuk menguraikan bagaimana proses pembentukan tanda tangan digital tersebut dan dicocokkan dengan dengan Pasal 1320 dan 1867.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa (Praptono, et.al, 2020). Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti lainnya atau biasanya berupa tulisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1866, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdata).

Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

Tanda tangan elektronik ini dapat menghilangkan ketergantungan kita terhadap platform asing, memiliki kemandirian dalam informasi dan basis data, sehingga informasi mengenai nasabah akan bersifat rahasia. Kemudian yang terpenting, tanda tangan elektronik dapat mencegah fintech asing melakukan data mining. Tanda tangan elektronik berisi informasi lengkap mengenai identitas nasabah, sehingga transaksi elektronik akan semakin aman. Penggunaan tanda tangan elektronik ini akan memudahkan akuisisi nasabah dalam verifikasi dokumen, sehingga dokumen tidak perlu ditanda tangani secara manual. Kemandirian dalam informasi dan basis data, sehingga informasi mengenai nasabah akan bersifat rahasia.

Kemudian yang terpenting, tanda tangan elektronik dapat mencegah fintech asing melakukan data mining. Hadirnya masyarakat informasi (information society) yang diyakini Sebagai satu yang penting di masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan dan oleh sebab itu hukum dibutuhkan mengatur informasi yang demikian tersebut. Penggunaan teknologi elektronik dalam perdagangan secara elektronik memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa.

Perjanjian langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi tetapi bertemu *face to face* melalui media elektronik sehingga dapat dikatakan, Perdagangan secara elektronik ini menjadi

penggerak ekonomi baru di bidang teknologi khususnya di Indonesia perkembangan itu membawa pengaruh dalam setiap bidang kehidupan. Tak luput pula bidang perdagangan, serta industri.

Dahulu kala perdagangan atau jual beli terjadi bilamana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang. Mula-mula berupa pertukaran barang dengan barang, kemudian dikenal sistem mata uang. Umum diketahui bahwa proses perdagangan pada masa itu membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik

Tanda tangan digital atau *digital signature* dibuat dengan menggunakan teknik *cryptography*, dan *public key cryptography*, dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tanda tangan digital, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula. Konsep ini juga dikenal sebagai *asymmetric cryptosystem* (sistem kriptografi non simetris).

PEMBAHASAN

1. Keabsahan *Digital Signature* dalam Perjanjian Jual Beli Online Dihubungkan dengan Kaitannya Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Akibat hukum nya akta - akta tersebut dapat di buktikan kebenarannya atau dapat di pertanggungjawabkan di muka pengadilan untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum nya. Masyarakat masih banyak kurang menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari.

Semakin maju dan berkembangnya praktek perdagangan, berdampak pula pada kegiatan hukum yang ada di dalamnya. Sebagai contoh dalam hubungan hukum yang biasanya setiap orang melakukan perjanjian konvensional berganti menjadi perjanjian elektronik, yang dikarenakan praktek perdagang saat ini lebih di dominasi dengan perdagangan secara online atau *e-commerce*. Tanda tangan digital atau elektronik adalah salah satu alat persetujuan yang biasanya digunakan dalam perjanjian elektronik. Di Negara berkembang Tanda Tangan Elektronik yang paling sering dilakukan ialah Tanda Tangan Elektronik biasa yang masih memiliki tingkat pengamanan yang rendah. Sehingga di negara berkembang masih banyak pelaku bisnis yang masih asing terhadap tanda tangan digital. Salah satu bentuk perkembangan dan hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) atau kontrak digital yang diperkenalkan dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2008, dengan diundangkannya UU ITE ketentuan tentang *e-contract* diakui dalam hukum positif. Jika dicermati, model law UNCITRAL dan UU ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari *e-contract*.

Jika berpatokan pada Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa: “suatu akta dibagi 2 (dua) antara lain akta di bawah tangan (*onderhands*) dan akta resmi (otentik). Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.” Dari pasal ini penulis coba jelaskan bahwa yang disebut dengan akta dibawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya, dan akta resmi (otentik) merupakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik maupun akta dibawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti berupa tulisan-tulisan. Namun, dalam penerapannya akta otentik dan akta di bawah tangan ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan cara pembuatan, bentuk, dan kekuatan pembuktian yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Pejabat yang dimaksud disini adalah notaris. Sehingga timbul pertanyaan lagi apakah perjanjian jual beli yang ditanda tangani dengan media elektronik

dan hanya disaksikan oleh notaris via digital sah secara hukum?. Oleh karena, pertanyaan tersebut akan terjawab dengan penulis coba untuk menguraikan bagaimana proses pembentukan tanda tangan digital tersebut dan dicocokkan dengan dengan Pasal 1320 dan 1867.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti lainnya atau biasanya berupa tulisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1866, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdata). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan-tulisan lainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatangannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta itu. Di antara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu yang dinamakan sebagai akta otentik. Sebelum melengkapi uraian tentang masalah pembuktian dengan akta otentik tersebut, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan. Yang dimaksud dengan membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, "Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya".

Perihal keabsahan dari tanda tangan digital sendiri tertuang juga di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan sebagai berikut:

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatanganan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan digital dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. Serta dari penjelasan di atas penulis dapat simpulkan selama tanda tangan digital dilakukan sesuai dengan syarat dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka tanda tangan digital tersebut dianggap sah. Akan tetapi karena dalam pembahasan poin pertama ini penulis coba membahas perjanjian jual beli yang menggunakan tanda tangan digital yang dikaji dengan Pasal 1867, maka penulis akan coba mengkajinya.

2. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli dengan Cara Online

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan sebuah perjanjian sebagai berikut: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Terjadinya pengikatan diri terhadap satu orang lain atau lebih tersebut menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Kewajiban dalam hal ini berupa pemenuhan suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian selalu ada 2 (dua) pihak ataupun lebih, bahwa satu pihak yang wajib melakukan atas suatu prestasi (disebut debitur) sedangkan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak menerima atas suatu prestasi (disebut kreditur). Sama halnya dalam perjanjian jual beli, harus dilakukan 2 (dua) pihak ataupun lebih yang saling mengikatkan diri, yang disebut sebagai pihak penjual dan pembeli. Pengikatan diri satu sama lain antara penjual dan pembeli akan menimbulkan akibat hukum yakni adanya suatu kewajiban dalam hal ini berupa Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian pemenuhan suatu prestasi dari penjual untuk menyerahkan objek yang menjadi objek jual beli kepada pembeli. Pembeli juga berkewajiban untuk membayar objek yang telah dibelinya sesuai dengan kesepakatan dengan penjual.

Hak Penjual

- a. Hak atas harga barang yang dijualnya.
- b. Menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai kesepakatan harga antara kedua belah pihak, dan berhak memperoleh pembayaran atas barang yang dijualnya.

Hak Pembeli :

- a. Baik nyata maupun secara yuridis.
- b. Pada hal terdapat cacat tersembunyi pembeli berhak untuk mengembalikan harga pembelian dan meminta ganti biaya yang dikeluarkan pembeli dalam rangka pembelian dan penyerahan
- c. Hak-hak pembeli kalau terjadi ingkar janji :
 - a) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*)
 - b) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*)
 - c) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)
 - d) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
 - e) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Kewajiban Penjual :

Jika penjual mengetahui cacat-cacat barangnya maka diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Ketentuan umum mengenai perikatan untuk meyerahkan sesuatu (Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual beli (Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penjual memiliki tiga kewajiban pokok, mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli;
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Sedangkan kewajiban dari pihak pembeli hanyalah membayar barang yang telah dibeli sesuai dengan harga yang telah dibeli.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban konsumen dan produsen atau pembeli dan penjual adalah salah satu bukti bahwa kedudukan para pihak dalam jual beli online disini sama dan tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Akan tetapi ada beberapa produsen atau penjual online yang mana dalam perjanjiannya menggunakan perjanjian standar yang sifatnya baku. Perjanjian baku sendiri adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk “formulir”. Terdapat beberapa karakteristik klausula baku sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal; dan
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti, apabila dihasilkan dari sistem elektronik. Perjanjian dalam transaksi elektronik berbentuk perjanjian baku/ *standard contract*, kondisi tersebut dilandasi dengan adanya “konsep hukum sistem terbuka” yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang lebih dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak, yang dimana dalam pasal disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas tersebut mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi :

- a. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian.
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- d. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- e. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku secara online tidaklah seimbang kedudukannya karena pelaku usaha atau penjual sebagai pihak yang ekonominya kuat sedangkan konsumen/pembeli berada pada pihak yang ekonominya lemah. Penjual sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat atauran-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan mengenai klausula baku.

Perlindungan Hukum bagi Penjual (Buyer) dan Pembeli (Seller)

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan juga hak dan kewajiban pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara konvensional, pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK. Begitupun dengan hak dan kewajiban dari penjual atau pelaku usaha yang juga dilindungi oleh UUPK. Di dalam Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 - h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
- Dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 yaitu:
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Begitu pun juga dengan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:
- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur di dalam UUPK dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang terjadi antara keduanya. Namun secara sederhana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak di dalam perjanjian jual beli adalah pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli atau konsumen, begitu pun dengan konsumen atau pembeli menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai jual yang telah disepakati. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi. Sementara jika perjanjian jual beli dilakukan secara online melalui rekber pada FJB Kaskus melibatkan setidaknya empat pihak yaitu buyer, seller, rekber dan kaskus. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah buyer, seller, dan rekber. Kaskus sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan antara buyer, seller, dan rekber. Kaskus berperan sebagai penyedia tempat dalam mempertemukan ketiga pihak tersebut dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang dilarang dalam FJB Kaskus.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan Penggunaan teknologi Informasi dan telekomunikasi yang pesat saat ini pun berpengaruh terhadap ranah perdagangan secara elektronik, yang dimana pengaruh berdampak positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi tetapi bertemu *face to face* melalui media elektronik sehingga dapat dikatakan, perdagangan secara elektronik ini menjadi penggerak ekonomi baru di bidang teknologi khususnya di Indonesia.

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini Sebagai satu yang penting di masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan dan oleh sebab itu hukum dibutuhkan mengatur informasi yang demikian tersebut. Penggunaan teknologi elektronik dalam perdagangan secara elektronik memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa.

Untuk menandatangani sebuah dokumen atau informasi lain, penandatanganan pertamanya membatasi secara tepat bagian mana yang akan ditandatangani. Informasi yang

dibatasi tersebut dinamakan PHVVDJH¥. Kemudian aplikasi tanda tangan digital akan membentuk nilai hash menjadi tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Tanda tangan digital yang terbentuk adalah unik baik untuk message dan juga kunci privat.

Akan tetapi disini penulis berpendapat bahwa agar tanda tangan digital pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum serta memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority* (CA). Maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah dalam berhati-hati melakukan tanda tangan digital, dikarenakan jika sampai salah menggunakan tanda tangan digital tersebut maka bisa fatal dan bisa digunakan dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ada sebuah pasal yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik (*digital signature*) saat ini masih banyak menimbulkan perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik manakala terjadi sengketa hukum antara para penggunaannya. Tanda tangan digital mempunyai teknik yang sangat tepat digunakan untuk menjamin keaslian suatu dokumen serta menghindari adanya penyangkalan bahwa seseorang telah menandatangani suatu dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,, 2004, hlm. 53
- Atmojo, *Internet untuk Bisnis*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 41.
- Broto Mandala, *Tindak Pidana Teknologi Komunikasi* , Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm, 4.
- Daniel, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 23
- Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, 2000, hlm, 96.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Jakarta: Tatanusa, 2012, Hlm. 20
- Praptono, Eddhie, Et Al. Business Ethics And Legal Liability In The Management Of State-Owned Enterprises. *Business Ethics*, 7.15: 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13-14.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006, Hlm. 5-6
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, Hlm. 52.
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 13
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105

